



LAPORAN
HASIL PEMBAHASAN KOMISI III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG

- 1. PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS PENJAMIN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR MENJADI PT. JAMKRIDA NTT (PERSERODA);**
 - 2. PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS FLOBAMOR MENJADI PT. FLOBAMOR (PERSERODA);**
 - 3. PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. FLOBAMOR (PERSERODA);**
 - 4. PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. JAMKRIDA NTT (PERSERODA);**
 - 5. PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. KAWASAN INDUSTRI BOLOK (PERSERODA)**
-

Yang Terhormat,

- **Ketua, Wakil-wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;**
- **Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur;**
- **Ibu Plh. Sekretaris Daerah, Para Asisten dan Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;**
- **Insan Pers;**
- **Singkatnya Paripurna Dewan yang terhormat.**

Syalom,

Salve,

Assalamu' alaikum Warahmatullahi wabarakatuh,

Om Swastiastu,

Namo Buddaya,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Pertama-tama patut kita naikkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna hari ini dalam rangka penyampaian Laporan Komisi III terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diajukan oleh Pemerintah kepada DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada kesempatan ini pula, Komisi III menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah yang telah menanggapi Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT.

Selanjutnya, sesuai dengan mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana termuat dalam *ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf a Peraturan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur*, maka Komisi III DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan pembahasan Bersama Asisten I Setda Provinsi NTT, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT, Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Direksi PT. Jamkrida NTT, Direksi PT. Flobamor NTT dan Direksi PT. Kawasan Industri Bolok pada hari Jumat, 14 November 2025 bertempat di Ruang Rapat Komisi III DPRD Provinsi NTT.

Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Komisi III DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan serangkaian pembahasan, kajian, serta pendalaman terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi.

Kebijakan perubahan bentuk hukum dan penyertaan modal daerah ini berlandaskan pada amanat **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** serta **Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah**, yang menegaskan

bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mendirikan dan mengelola BUMD sebagai salah satu instrumen penggerak pembangunan dan perekonomian daerah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa BUMD dapat berbentuk *perusahaan umum daerah (Perumda)* maupun *perusahaan perseroan daerah (Perseroda)*, dengan ketentuan bahwa paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajukan beberapa rancangan peraturan daerah yang berkaitan langsung dengan penguatan kelembagaan BUMD, antara lain:

- 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah NTT menjadi PT. Jamkrida NTT (Perseroda) dan Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Flobamor menjadi PT. Flobamor (Perseroda); dan**
- 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Flobamor (Perseroda), PT. Jamkrida NTT (Perseroda), dan PT. Kawasan Industri Bolok (Perseroda).**

Perubahan bentuk hukum BUMD dari perseroan terbatas menjadi perusahaan perseroan daerah merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola perusahaan agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta meningkatkan *legitimasi* badan usaha tersebut sebagai bagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Melalui perubahan ini, pemerintah daerah berharap agar kinerja dan kontribusi BUMD dapat lebih optimal dalam memberikan pelayanan publik sekaligus menghasilkan keuntungan ekonomi bagi daerah.

Adapun kebijakan penambahan penyertaan modal daerah merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi dalam memperkuat struktur permodalan dan kapasitas operasional BUMD, sehingga perusahaan daerah memiliki kemampuan yang memadai untuk memperluas usaha,

meningkatkan daya saing, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain berfungsi memperkuat kapasitas bisnis BUMD, kebijakan ini juga mencerminkan upaya Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah secara mandiri sesuai prinsip otonomi daerah. Penyertaan modal daerah diharapkan menjadi instrumen investasi yang mampu menghasilkan nilai tambah, baik berupa keuntungan finansial maupun manfaat sosial, seperti perluasan kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan sektor-sektor produktif unggulan di Nusa Tenggara Timur.

Komisi III DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur memandang bahwa arah kebijakan penguatan BUMD ini merupakan bagian dari upaya besar Pemerintah Daerah untuk meneguhkan kemandirian fiskal daerah serta memperkuat peran ekonomi lokal berbasis sumber daya dan potensi daerah. Dengan demikian, proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan bentuk hukum dan penyertaan modal daerah ini bukan semata-mata bersifat administratif, melainkan juga strategis dalam rangka membangun fondasi ekonomi daerah yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan berdasarkan hal-hal yang berkembang dalam rapat pembahasan terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum dan Penambahan Penyertaan Modal pada BUMD Provinsi NTT, maka Komisi III menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

A. PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH NTT MENJADI PT JAMKRIDA NTT (PERSERODA) & PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT FLOBAMOR MENJADI PT FLOBAMOR (PERSERODA)

Sampai dengan tahun 2025, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menyertakan modal pada PT. Penjamin Kredit Daerah NTT (Jamkrida) sebesar Rp129 miliar, ditambah Rp100 juta dari Gabungan Koperasi Negeri Sipil Republik Indonesia, sehingga porsi kepemilikan pemerintah daerah telah melampaui 51%.

Hal yang sama juga terjadi pada PT. Flobamor, di mana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menanamkan modal sebesar Rp36,9 miliar, ditambah Rp20 juta dari Koperasi Praja Mukti, sehingga total kepemilikan pemerintah daerah kembali berada di atas 51%. Kondisi tersebut memenuhi persyaratan formal penetapan sebagai Perseroda sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD pada kedua BUMD tersebut.

Perubahan bentuk hukum pada kedua BUMD ini dipandang akan memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan efisiensi dan profesionalisme, serta mendorong daya saing melalui peluang kerja sama dan pengembangan usaha yang lebih luas ke depan. **Atas dasar pertimbangan tersebut, Komisi menyatakan setuju terhadap perubahan bentuk hukum kedua BUMD tersebut menjadi Perseroda.**

B. PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. FLOBAMOR (PERSERODA), PT. JAMKRIDA NTT (PERSERODA) & PT. KAWASAN INDUSTRI BOLOK (PERSERODA).

Mencermati Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi, terlihat bahwa usulan penyertaan modal daerah dirancang secara bertahap dan proporsional pada masing-masing BUMD, yaitu:

- **PT. FLOBAMOR (PERSERODA)** dengan *total penyertaan modal sebesar Rp48 miliar*, yang akan dialokasikan masing-masing *Rp12 miliar per tahun* untuk Tahun Anggaran 2026 hingga 2029.
- **PT. JAMKRIDA NTT (PERSERODA)** dengan *total penyertaan modal sebesar Rp84 miliar*, dengan alokasi *Rp21 miliar per tahun* untuk Tahun Anggaran 2026–2029.
- **PT. KAWASAN INDUSTRI BOLOK (PERSERODA)** dengan *total penyertaan modal sebesar Rp48 miliar*, masing-masing *Rp12 miliar per tahun* untuk periode 2026–2029.

Dengan Total Penyertaan Modal Daerah yang direncanakan mencapai Rp180 Miliar, atau Rp45 Miliar per tahun selama empat tahun anggaran berturut-turut.

Komisi III DPRD Provinsi NTT pada prinsipnya menyetujui penyertaan modal tersebut, dengan menekankan bahwa terdapat sejumlah catatan strategis yang harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi maupun BUMD penerima modal, sebagai berikut:

PT. FLOBAMOR (PERSERODA)

- 1) Komisi menekankan perlunya penyiapan *core business* baru bagi PT. Flobamor, karena perusahaan saat ini tidak memiliki kegiatan usaha setelah pengelolaan KMP Sirung dan KMP Pulau Sabu dikembalikan kepada ASDP pada 4 November 2025. *Core business* yang sebelumnya dijalankan tidak berkembang dan seluruh aktivitas

praktis terhenti. Karena itu menjadi perhatian serius bagi PT. Flobamor agar rencana bisnis baru harus disusun secara serius, berbasis kajian investasi yang kuat, dan berorientasi profit agar PT Flobamor kembali produktif dan tidak menjadi beban daerah.

- 2) Sehubungan dengan rencana penyertaan modal kepada PT. Flobamor, Komisi menegaskan bahwa seluruh permasalahan keuangan yang belum terselesaikan **tidak boleh dialihkan maupun dibebankan** pada penggunaan dana penyertaan modal. Komisi mengharapkan PT. Flobamor mampu menghasilkan profit dari aktivitas usaha yang baru, sehingga penyelesaian masalah keuangan lama dilakukan melalui kinerja yang sehat dan bukan dengan menggunakan dana penyertaan modal yang diberikan pemerintah.
- 3) Terhadap PT. Flobamorata Bangkit Internasional, anak perusahaan PT. Flobamor yang mengelola Hotel Sasando, Komisi meminta dilakukan audit investigatif atas manajemen lama, termasuk penelusuran tunggakan pajak hotel sebesar Rp517 juta. Besarnya tunggakan pajak ini mengindikasikan adanya peredaran uang yang jauh lebih besar di hotel tersebut, karena pajak hanya merupakan persentase kecil dari total omzet. Hal ini menuntut klarifikasi menyeluruh atas pengelolaan pendapatan hotel. Komisi juga mendorong agar RUPS segera digelar untuk menata kembali manajemen dan memastikan seluruh kewajiban diselesaikan sebelum proses perubahan status BUMD dan penyertaan modal dilakukan.

PT. JAMKRIDA NTT (PERSERODA)

- 1) Komisi mendukung langkah PT. Jamkrida dalam menjalin kerja sama dengan koperasi-koperasi besar di NTT karena membuka perluasan pasar dan memperkuat layanan penjaminan. Komisi menilai inisiatif ini sebagai strategi efektif untuk memperluas jangkauan usaha dan mendorong Jamkrida membangun kemitraan yang produktif untuk memberi kontribusi lebih besar bagi perekonomian daerah.

- 2) Komisi mendorong agar kerja sama penjaminan antara PT. Jamkrida dan Bank NTT ditingkatkan sehingga porsi penjaminan dapat melampaui 50%, dari posisi saat ini yang masih 30–40%. Komisi juga meminta penguatan koordinasi dengan Direksi Bank NTT yang baru agar sinergi penjaminan diperluas dan memberi dampak lebih signifikan bagi perekonomian daerah serta peningkatan PAD Provinsi NTT.
- 3) Komisi mendukung rencana penguatan permodalan PT. Jamkrida sebesar Rp150 miliar, karena dengan proyeksi *ekuitas* yang dapat mencapai lebih dari Rp310 miliar pada tahun 2029, Jamkrida berpeluang memenuhi syarat sebagai penjamin kredit tidak hanya di daerah tetapi juga pada ***tingkat nasional***. Peningkatan ekuitas ini juga menurunkan *gearing ratio* hingga posisi aman 22,69 kali pada tahun 2029, yang menunjukkan struktur keuangan semakin sehat dan kapasitas penjaminan semakin kuat.

PT. KAWASAN INDUSTRI BOLOK (PERSERODA)

- 1) Komisi menekankan pentingnya percepatan seluruh aspek legalitas Kawasan Industri Bolok, termasuk penerbitan **Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)** bagi investor besar serta pemenuhan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)** dan dokumen pendukung lainnya. Komisi mencatat penegasan Direktur KI Bolok bahwa proses tersebut akan difasilitasi dan dibantu langsung oleh **Kementerian Perindustrian**, sehingga tidak ada alasan bagi keterlambatan. Dengan dukungan tersebut, Komisi menilai percepatan legalitas mutlak dilakukan agar investasi dapat segera masuk tanpa hambatan.
- 2) Komisi kembali menegaskan bahwa **sertifikasi seluruh lahan ±800 hektare di Kawasan Industri Bolok** harus dipercepat, karena kepastian status aset merupakan syarat mutlak bagi investor. Tanpa legalitas yang jelas, nilai kawasan melemah dan peluang investasi dapat hilang. Komisi meminta Pemerintah Provinsi, khususnya

Biro Hukum Setda Provinsi NTT serta Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, untuk menangani proses sertifikasi ini secara serius sampai tuntas agar KI Bolok benar-benar siap menjadi pusat pertumbuhan industri di NTT.

Pada akhirnya, Komisi mengingatkan BUMD agar mengelola dana penyertaan modal secara bertanggung jawab demi peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat NTT. Prinsip *salus populi suprema lex esto* (*kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi*) harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan pengelolaan dana tersebut.

Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikian Laporan Hasil Pembahasan Komisi III DPRD Provinsi NTT terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi NTT untuk mendapat kesepakatan bersama guna diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan dan mekanisme yang berlaku.

Syalom, Salve, Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh, Om Shanti Santhi Om, Namo Buddaya, Salam Kebajikan.


Kupang, 17 November 2025

**PIMPINAN KOMISI III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**


KETUA


YOHANES DE ROSARI, SE

SEKRETARIS,


Drs. REFA FINGAH, SH., M.Pd

JURU BICARA


ASTRIA BLANDINA GAIDAKA, S.Kep, Ns., M.Si